



PUTUSAN

NOMOR 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Hasanah Dg. Tanang binti Dg. Camo, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **pemohon**.

melawan

Syamsiah binti Kalongkong Dg. Tojeng, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer TK Bayangkari Takalar, tempat tinggal di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 210/Pdt.G/2016/PA Tkl., tanggal 13 Desember 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1962, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Kalongkong Dg. Tojeng bin

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggaweang menurut agama Islam di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah imam kampung setempat karena Imam Kampung telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga pemohon yang bisa didudukkan sebagai wali dengan dinikahkan oleh imam Kampung Pappa bernama Dg. Tawang dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki – laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Tarasi Dg. Sukku dan Lappasa Dg. Roka dengan Mas kawin berupa uang Rp 500, (lima ratus rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.

4. Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon tinggal bersama di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 orang anak bernama :

1. Dg. Mangung.
2. Fitri Dg. Ngimi.
3. Sarika Dg. Ranne.
4. Amir Dg. Ngalle.
5. Syaripuddin Dg. Ngunjung.
6. Herlina Dg. Nurung.
7. Nureni Dg. Mimo.
8. Syamsiah Dg. Bau.
9. Tompo.
10. Hatijah Dg. Baji.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan veteran.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut tidak tercatat karena pencacatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.

9. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk kelengkapan administrasi pada kantor PT Taspen dan mengurus uang duka serta peralihan pensiun menjadi pensiun janda pada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Hasnah Dg. Tanang binti Dg. Tompo) dengan seorang laki-laki bernama Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang yang dilaksanakan pada tahun 1962, di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 13 Desember 2016 yang isinya tetap dipertahankan pemohon, selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka atas nama Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang dan pengalihan pensiun janda kepada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanah Dg. Tanang Nomor 7305074107330050 tanggal 2 Desember 2012, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kalongkong Dg. Tojeng Nomor 7305072501054237 tanggal 22 Maret 2013, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasanah Dg. Tanang Nomor 7305071511160006 tanggal 16 November 2016, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Penguburan atas nama Kalongkong Dg. Tojeng Nomor 756/464.3/KP/XI/2016 tanggal 15 November 2016 oleh Lurah Pappa, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
 - 5) Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Kalongkong Dg. Tojeng NIP/NRP 17051352, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5.
 - 6) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep-82/03/31/A-XVII/XII/1989,

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 1989, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Biba Dg. Tanang binti Panrungu Dg. Tola, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal suami pemohon bernama Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1962 di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama Dg. Tawang karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga lain yang bisa didudukkan sebagai wali.
- Bahwa saksi nikahnya bernama Tarasi Dg. Sukku dan Lappasa Dg. Roka, dan maharnya berupa uang Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak bernama Dg. Mangung, Fitri Dg. Ngimi, Sarika Dg. Ranne, Amir Dg. Ngalle, Syaripuddin Dg. Ngunjung, Herlina Dg. Nurung, Nureni Dg. Mimo, Syamsiah Dg. Bau, Tompo, Hatijah Dg. Baji.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan tidak pula semenda.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai atau berpoligami.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2016 karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun janda kepada pemohon.

2. Cabau binti Juma, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal suami pemohon bernama Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang karena saksi adalah tetangga pemohon sejak dahulu.
- Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar pada tahun 1962.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama Dg. Tawang karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga lain yang bisa didudukkan sebagai wali.
- Bahwa saksi nikahnya bernama Tarasi Dg. Sukku dan Lappasa Dg. Roka, dan maharnya berupa uang Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku.
- Bahwa selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai atau berpoligami.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2016 karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun janda.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1962 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassangn, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun janda.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon mengaku bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Imam Kampung bernama Dg. Tawang, disaksikan oleh saksi nikah Tarasi Dg. Sukku dan Lappasa Dg. Roka disertai dengan mahar uang Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (P.1, P.2 P.3), merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2016, pemohon telah mengajukan bukti P.4 yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon adalah Veteran RI, pemohon telah mengajukan bukti surat P.5, P.6 telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pemohon yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam, dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang pada tahun 1962 di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Imam Kampung sendiri bernama Dg. Tawang karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada lagi keluarga lain yang dapat berkedudukan sebagai wali, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Tarasi Dg. Sukku dan Lappasa Dg. Roka, dengan mahar berupa uang Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, sedangkan antara pemohon dan suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan suami pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dan suaminya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (d): adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon (Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Hasanah Dg. Tanang binti Dg. Camo) dengan seorang laki-laki bernama Kalongkong Dg. Tojeng bin Manggaweang, yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	231.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)